

**PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN  
SEBAGAI WARGA BINAAN  
(Studi di LPKA Klas II Bandar Lampung)**

**(Skripsi)**

**Oleh**

**CINDY ELVIYANY TARIGAN**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

## **ABSTRAK**

### **PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SEBAGAI WARGA BINAAN (Studi di LPKA Klas II Bandar Lampung)**

**Oleh**

**CINDY ELVIYANY TARIGAN**

Pelaksanaan hak anak didik pemsyarakatan sebagai warga binaan sangatlah penting terlebih terdapat LPKA sebagai lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Anak yang berhadapan dengan hukum merupakan generasi penerus bangsa yang tetap harus dipenuhi hak nya selama berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak. Hal ini disebabkan anak didik pemsyarakatan jugadigolongkan sebagai subjek hukum. Permasalahan yang diteliti oleh penulis adalah Bagaimana Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemsyarakatan sebagai Warga Binaan Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung dan Apakah Faktor Penghambat dalam pelaksanaan hak anak didik di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung?

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normative dan yuridis empiris. Data yang digunakan berupa data primer dan data sekunder. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu menggunakan penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan. Analisis data menggunakan analisis data kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa jumlah anak yang berada di LPKA Klas II Bandar Lampung berjumlah 108 orang. Adapun hak yang diperoleh oleh anak didik pemsyarakatan di LPKA terdiri dari: hak melakukan agama dan kepercayaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing, pemenuhan hak jasmani untuk dapat berolahraga, pemenuhan hak rohani bagi anak didik pemsyarakatan, pelaksanaan pendidikan bagi anak didik pemsyarakatan yang duduk di bangku Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, dan Sekolah Menengah Atas, hak untuk memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar, hak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan, hak untuk menyampaikan keluhan kepada kepala LPKA atau perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya, hak untuk mendapat kunjungan dari keluarga, hak mendapatkan remisi dan kebebasan bersyarat.

*Cindy ElviyanyTarigan*

Adapun yang menjadi faktor penghambat dalam proses pembinaan yaitu: faktor penegak hukumnya, dilihat dari kurangnya jumlah petugas di LPKA dan kurangnya SDM petugas. Faktor sarana atau fasilitas di LPKA untuk melaksanakan pemenuhan hak, dikarenakan kurangnya dana anggaran. Faktor masyarakat, yaitu kurangnya rasa simpati, peduli, dan buruknya stigma dari masyarakat. Faktor kebudayaan, kurangnya kesadaran diri dari anak didik pemasyarakatannya sendiri untuk melaksanakan pemenuhan hak.

Disarankan kepada LPKA Bandar Lampung untuk memberikan bimbingan rohani kepada anak didik pemasyarakatatan, bekerja sama dengan ahli Psikolog, menyediakan fasilitas nonformal, untuk menunjang kegiatan keterampilan anak didik pemasyarakatatan, meningkatkan jumlah dan SDM petugas, menyediakan sarana dan prasarana untuk pendidikan nonformal, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, serta memberikan bimbingan konseling kepada anak agar anak didik pemasyarakatatan dapat semangat mengikuti program yang telah disediakan.

**Kata Kunci: Hak, Anak Didik Pemasyarakatatan, (LPKA)**

**PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK PEMASYARAKATAN SEBAGAI  
WARGA BINAAN  
(Studi di LPKA Klas II Bandar Lampung)**

**Oleh**

**CINDY ELVIYANY TARIGAN**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2017**

Judul Skripsi : **PELAKSANAAN HAK ANAK DIDIK  
PEMASYARAKATAN SEBAGAI WARGA BINAAN  
(Studi di LPKA Klas II Bandar Lampung)**

Nama Mahasiswa : **Cindy Elviyany Tarigan**

No. Pokok Mahasiswa : **1312011075**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



**MENYETUJUI**

**1. Komisi Pembimbing**




**Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620817 198703 2 003



**Firganefi, S.H., M.H.**  
NIP 19631217 198803 2 003

**2. Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Eko Raharjo, S.H., M.H.**  
NIP 19610406 198903 1 003




**MENGESAHKAN**

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.** .....



Sekretaris/Anggota : **Firganefi, S.H., M.H.** .....




Penguji Utama : **Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.Hum.** .....



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.**  
NIP 19620612 198703 1 005



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **20 Februari 2017**

## **RIWAYAT HIDUP**



Nama lengkap penulis adalah Cindy Elviyany Tarigan. Penulis lahir di Bekasi pada tanggal 30 Juni 1994. Penulis merupakan anak sulung dari empat bersaudara pasangan Penggurun Tarigan dan Semestina br Sembiring.

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1999 di TK Permata Hijau Bekasi Utara yang diselesaikan pada tahun 2000, lalu melanjutkan pendidikan ke SD Perwira 07 Bekasi Utara sampai dengan kelas IV, lalu penulis pindah sekolah ke SD Negeri 040572 Tigabinanga yang diselesaikan tahun 2006, lalu melanjutkan ke SMP Negeri 1 Tigabinanga yang diselesaikan tahun 2009 dan melanjutkan ke SMA Negeri 1 Tigabinanga yang diselesaikan tahun 2012. Selanjutnya penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum di Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SBMPTN pada tahun 2013 dan mengambil bagian Hukum Pidana.

Semasa kuliah, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan yaitu dalam Unit Kegiatan Mahasiswa Fakultas (UKM-F) Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH), kemudian diangkat sebagai anggota bidang dana usaha pada masa kepengurusan tahun 2015-2016 dan Sekretaris bidang Kesekretariatan pada masa kepengurusan

tahun 2016-2017. Penulis juga aktif dalam organisasi eksternal fakultas yaitu Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) Universitas Lampung, kemudian diangkat menjadi anggota bidang Dewan Pemerhati (DP) pada kepengurusan tahun 2015-2016. Dalam kegiatan UKM-F PSBH penulis pernah dikirim menjadi delegasi mewakili Universitas Lampung dalam Kompetisi Peradilan Semu atau yang sering disebut *National Moot Court Competition* (NMCC) Piala Kejaksaan Agung IV di Universitas Pancasila meraih juara II pada tahun 2014, NMCC Piala Konservasi II di Universitas Negeri Semarang pada tahun 2015, NMCC Piala Prof. Soedarto V di Universitas Diponegoro meraih juara IV pada tahun 2015, dan NMCC Anti *Money Laundering* IV di Universitas Trisakti meraih juara 1 pada tahun 2016.

Pada awal tahun 2016 penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Teladas, Kecamatan Dente Teladas, Kabupaten Tulang Bawang.



## MOTO

“Barangsiapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barangsiapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkaraa besar.

(Lukas 16:10)

“Dan apa saja yang kamu minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya”

(Matius 21:22)

“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua”

(Aristoteles)

“Mengalah bukan berarti kalah”

(Penulis)

## **PERSEMBAHAN**

Puji dan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus atas setiap berkat, kasih, karunia, kekuatan dan pimpinan-Nya sehingga skripsi ini dapat selesai

Skripsi ini ku persembahkan kepada:

Bapakku terhormat Penggurun Tarigan  
Yang telah memberikan dukungan dan doa yang luar biasa setiap hari.

Mamakku tercinta Semestina Br Sembiring  
Yang telah memberikan dukungan, kasih sayang dan doa serta harapan demi keberhasilanku kelak.

Itingku tersayang Sabar br Ginting yang selalu memberikan nasehat, dukungan, serta doanya demi keberhasilanku.

Kepada adik-adikku yang ku kasihi  
Imelda Cecilia Br Tarigan, Kerin Biasna Br Tarigan dan Prima Rizky Suranta  
Tarigan

Serta Keluarga besar yang selalu berdoa dan mendukungku dalam meraih cita-cita.

Almamaterku tercinta Fakultas Hukum Angkatan 2013  
Universitas Lampung

## SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan berkat, anugerah, dan kasih setia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan sebagai Warga Binaan (Studi di LPKA Klas II Bandar Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penyelesaian penelitian ini tidak lepas dari bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak, maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Diah Gustiniati, S.H., M.H., selaku Pembimbing I. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;

4. Ibu Firganefi, S.H., M.H., selaku Pembimbing II. Terimakasih atas kesabaran dan kesediaannya meluangkan waktu disela-sela kesibukannya untuk mencurahkan segenap pemikirannya, memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Dr. Nikmah Rosidah, S.H., M.H., selaku Pembahas I yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
6. Bapak Damanhuri, S.H., M.H., selaku Pembahas II yang telah memberikan kritik, saran, dan masukan yang membangun terhadap skripsi ini;
7. Ibu Nurmayani, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik, yang telah membimbing penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
8. Seluruh Dosen dan Karyawan/Karyawati Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis selama menyelesaikan studi;
9. Para narasumber yang telah memberikan sumbangsih sehingga dapat terselesaikannya skripsi ini;
10. Teristimewa untuk kedua orangtuaku Bapakku Penggurun Tarigan dan Mamakku Semestina br Sembiring untuk doa, kasih sayang, dukungan, motivasi dan pengajaran yang kalian berikan yang selalu mengingatkan dikala penulis malas;
11. Kepada ketiga adik-adikku Imelda Cecilia br Tarigan, Kerin Biasna br Tarigan dan Prima Rizky Suranta Tarigan. Terima kasih untuk setiap doa dan dukungan yang diberikan;

12. Kepada Nenekku tersayang Sabar br Ginting yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doanya;
13. Keluarga besarku baik dari keluarga Tarigan maupun Sembiring Mergana, yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa, dukungan, dan motivasi yang selalu diberikan;
14. Sahabat terbaik penulis: Cinda Marsya Diandara, Anasarach Dea Delinda, Agustina Verawati, Alya Nurhafidza,, Camila Rizky Ramadhani, Angeline F. Hendra, Amelia Ullfa HN, Anissa Rose Santoso, Andi Kurniawan, Ade Oktariatas KY, Cornelius CG, dan Anggun Ariena Rahman. Terima kasih atas setiap waktu yang telah diluangkan untuk menemani tiap langkah perjalanan penulis dari awal semester;
15. Sahabat Kecil Penulis: Elsa Rahmayani Sebayang, Igan Tarigan, Sri Muliana Kaban, Norma Rizky Sebayang, Martina Clara Silalahi dan Anne Angelyn Kojongian. Terima kasih untuk dukungan dan doanya. Jarak dan waktu tidak melupakan kita untuk saling memberikan semangat dan doa.
16. Untuk teman seperjuangan di perantauan Vera, Lova, dan Pitia terima kasih atas dukungan dan kebersamaannya selama ini.
17. Pak Muhammad Zulfikar, S.H, M.H., yang penulis anggap sebagai abang terbaik yang selalu memberikan masukan, dukungan dan motivasi. Bang Dopdon Sinaga, terima kasih untuk masukan judul skripsi yang telah diberikan.
18. Forum Mahasiswa Hukum Kristen (FORMAHKRIS) Universitas Lampung. Bukan hanya sebagai tempat berorganisasi dan berpelayanan namun juga menjadi keluarga. Terimakasih untuk kawan dan senior di Formahkris: Uthe,



Dona, Lando, Ani, Febry, Dabe, Kristu, Daus, Nando, Yosef, Ridho, Bang Rio, Bang Rian, Bang Torang, Bang Raymond, Kak Innes, Kak Nova dan lain-lain. Jangan pernah lelah berpelayanan.

19. Untuk teman-teman delegasi UP, Unnes, Undip, Trisakti: Maria, Abdul, Verdinan, Venda, Nita, Oren, Ipeh, Nur, Geby, Atun, Ega, Aziz, Alfa, Merry, Rico, Adi, Arief, Zahria, Faiz, Kak Nita, Kak Mutia, Kak Dani, Kak Rita, Kak Nanda, Irfan, Ketut, M.Ridho, dan lain-lain. Terimakasih untuk setiap canda tawa selama dikarantina, dan perjuangan mengikuti Kompetisi Peradilan Semu.
20. Teman-teman Pusat Studi Bantuan Hukum, Sarinah, Arya, Diyana, Habibi, Rikky, Dayat, Melinda, Verena, Melva, Prisma, serta teman-teman lain yang tidak bisa disebutkan satu per satu, terima kasih untuk kebersamaan selama ini.
21. Teman-teman KKN Periode 1 Tahun 2016 Desa Teladas, Armania, Putri Ayu Yunita, Berliana Yuni Sari, Nur Rohman, Kak Sandy Dwi Hardin, dan Kak Syarif. Terima kasih untuk kebersamaan, kekompakan selama kita menjalani KKN.
22. Teman-teman keluarga besar IMKA Rudang Mayang Lampung terima kasih untuk dukungan, dan motivasi yang diberikan selama ini “Mela Mulih Adi La Rulih” semangat terus teman-teman.
23. Teman-teman Permata GBKP Rg. Bandar Lampung terima kasih atas kebersamaan dalam pelayanan selama ini, semangat berpelayanan terus teman-teman.

24. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2013. Terimakasih kebersamaannya. Semoga bertemu di lain kesempatan;
25. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, terimakasih atas semua bantuan dan dukungannya.

Semoga Tuhan Yesus Kristus membalas dan memberi berkat dan anugerah untuk semua pihak yang telah membantu penulis. Akhir kata, Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi sedikit harapan semoga skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, Maret 2017  
Penulis

**Cindy Elviyany Tarigan**

## DAFTAR ISI

### Halaman

<b>I. PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	9
E. Sistematika Penulisan .....	15
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum tentang Hak Anak Didik Pemasarakatan .....	17
1. Pengertian Hak.....	17
2. Pengertian Anak.....	18
3. Hak-Hak Anak Menurut Perundang-undangan .....	26
4. Anak Didik Pemasarakatan.....	31
B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	32
1. Pengertian Sistem Pemasarakatan .....	32
2. Asas-asas Pembinaan Pemasarakatan.....	34
3. Arti dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.....	38
C. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum.....	41
<b>III. METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Masalah .....	44
B. Sumber dan Jenis Data .....	45
C. Penentuan Narasumber.....	47
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
E. Analisis Data.....	49

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Gambaran Umum Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.....	50
1. Sejarah Berdirinya Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung .....	50
2. Struktur Organisasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung .....	53
B. Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Bandar Lampung .....	57
C. Faktor penghambat Pelaksanan Hak Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung .....	75
<b>D. PENUTUP</b>	
A. Simpulan .....	84
B. Saran.....	86

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel</b>	<b>Halaman</b>
1. Jumlah Anak Didik Pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung.....	6
2. Daftar Nama Pengajar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.....	60
3. Daftar Mata Pelajaran siswa Sekolah Dasar di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.....	61
4. Daftar Mata Pelajaran siswa Sekolah Menengah Pertama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.....	62
5. Daftar Mata Pelajaran siswa Sekolah Menengah Atas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.....	63
6. Daftar Menu Makanan anak didik pemasarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.....	68
7. Daftar jumlah anak didik pemasarakatan yang mendapatkan Remisi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.....	71
8. Daftar jumlah anak didik pemasarakatan yang mendapatkan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.....	73
9. Data Pendidikan Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.....	77



## DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Struktur Organisasi LPKA Klas II Bandar Lampung.....	53

## **I. PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pelaksanaan pidana atau pemidanaan dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan melalui suatu pembinaan dan bimbingan yang diberikan kepada mereka yang telah melanggar hukum. Kebijakan pembinaan dengan Sistem Pemasyarakatan ini mencerminkan bahwa Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia (HAM).

Hak Asasi Manusia (HAM) merupakan hak-hak yang melekat pada manusia yang mencerminkan martabatnya, yang harus memperoleh jaminan hukum. Hukum pada dasarnya merupakan pencerminan dari HAM, sehingga hukum itu mengandung keadilan atau tidak, ditentukan oleh HAM yang dikandung dan diatur atau dijamin oleh hukum itu. Hukum tidak lagi dilihat sebagai refleksi kekuasaan semata-mata, tetapi juga harus memancarkan perlindungan terhadap hak-hak warga negara.<sup>1</sup>

Salah satu hak warga negara yang harus dipenuhi adalah hak seorang anak. Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan bangsa dan negara. Hak anak juga dijunjung tinggi didalam

---

<sup>1</sup>Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, (Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro, 1995), hlm. 45.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Hal yang terpenting didalam hukum pidana anak adalah masalah pidana dan tindakan yang sifatnya mendidik bagi anak-anak yang telah melakukan tindak pidana.<sup>2</sup>

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.<sup>3</sup>

Tujuan dari perlindungan anak yaitu untuk menjaga anak dari segi kejiwaannya agar tidak merusak psikis anak yang melakukan tindak pidana, agar memperhatikan kepentingan anak sebagai generasi penerus bangsa, menyadarkan pada masyarakat bahwa anak yang melakukan tindak pidana bukan merupakan anak yang jahat tetapi melainkan sebagai anak yang teresat dan butuh pembinaan.

Selaras dengan hal tersebut dibutuhkan sarana dan prasarana hukum yang mendukung untuk melaksanakan hak-hak anak sebagai warga binaan selama anak berada di dalam Lembaga Perasyarakatan untuk mengantisipasi segala

---

<sup>2</sup>P.A.F. Lamintang, dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 62.

<sup>3</sup>Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2014), hlm. 40.

permasalahan yang timbul. Perlindungan hak anak menjadi penting, karena anak adalah manusia yang utuh, yang oleh karenanya memiliki hak secara asasi. Perlindungan anak dengan demikian merupakan bagian dari pelaksanaan Hak Asasi Manusia.<sup>4</sup>

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pengertian anak yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan bagian dari masyarakat yang tidak berdaya baik secara fisik, mental, dan sosial sehingga dalam penanganannya perlu perhatian khusus. Karena alasan kekurangmatangan fisik, mental, sosialnya, anak membutuhkan perhatian dan bimbingan khusus, termaksud perlindungan hukum baik sebelum maupun sesudah dilahirkan.

Prosedur yang diatur dalam peradilan pidana diadakan untuk mencari kebenaran atau mengungkapkan kebenaran dari perkara atau kasus yang hendak diselesaikan, kemudian memberikan keadilan bagi pencari keadilan baik secara langsung terlibat dengan perkara tersebut, maupun secara tidak langsung seperti masyarakat yang mendambakan hukum untuk memberikan keadilan dan kebenaran.<sup>5</sup>

Perlindungan terhadap anak dilakukan dalam segala aspek kehidupan dan dilakukan dimanapun anak berada seperti halnya berada di Lembaga

---

<sup>4</sup>Hadi Supeno, *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*, (Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2010), hlm. 12.

<sup>5</sup>Kadri Husin dan Budi Rizki, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2015), hlm. 3.

Permasyarakatan. Pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi diri sendiri dari berbagai macam tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, sosial dalam berbagai bidang kehidupan dan penghidupan. Anak harus dibantu oleh orang lain dalam melindungi dirinya, mengingat situasi dan kondisinya.<sup>6</sup>

Mengenai Peradilan Pidana Anak diatur dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA dibentuk berdasarkan pertimbangan antara lain:

1. Bahwa anak merupakan amanah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya;
2. Bahwa untuk menjaga harkat dan martabatnya, anak berhak mendapatkan perlindungan khusus, terutama perlindungan hukum dalam sistem peradilan;
3. Bahwa Indonesia sebagai Negara Pihak dalam Konvensi Hak- Hak Anak (*Convention On the Right Of the Child*) yang mengatur prinsip perlindungan hukum terhadap anak mempunyai kewajiban untuk memberikan perlindungan khusus terhadap anak yang berhadapan dengan hukum.<sup>7</sup>

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan dimana Anak Didik Permasyarakatan mempunyai hak sebagai berikut:

- a. Berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Berhak untuk mendapat perawatan jasmani dan rohani. Perawatan jasmani berupa:
  - (1) Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;
  - (2) Pemberian perlengkapan pakaian; dan
  - (3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandi
 Perawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- c. Berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran.
- d. Berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang apabila Anak Didik Permasyarakatan telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran.

---

<sup>6</sup>Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 3.

<sup>7</sup>*Ibid*, hlm. 5.



- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
- f. Berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- g. Berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter bagi Anak Didik Perumahan yang sedang sakit.
- h. Berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- i. Berhak mendapatkan upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- k. Berhak mendapatkan remisi
- l. Berhak mendapatkan kebebasan bersyarat

Dengan demikian anak merupakan generasi penerus bangsa yang harus menghabiskan hari-harinya sampai sebelum 18 (delapan belas) tahun di penjara karena telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar hukum. Meskipun mereka harus menghabiskan hari-harinya didalam penjara, mereka harus mendapatkan hak-haknya dan melakukan kewajibannya sebagai anak. Hal ini disebabkan anak didik perumahan juga digolongkan sebagai subjek hukum.

Anak memerlukan kondisi atau suasana keadaan lingkungan yang memungkinkan mereka tumbuh secara wajar dan optimal sesuai dengan harkat martabatnya sebagai anak menjadi manusia dewasa. Dengan kata lain bahwa anak yang berhadapan dengan hukum tetap diperlakukan sebagaimana anak-anak Indonesia lainnya yang mendapatkan perlindungan khusus dari negara.

Pelaksanaan hak anak didik perumahan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak memerlukan sarana dan prasarana yang mendukung. Salah satunya tempat untuk melaksanakan hak anak didik perumahan. Tegineneng merupakan salah satu tempat Lembaga Pembinaan Khusus Anak wilayah Bandar Lampung. Pada saat penelitian data jumlah anak yang menempati Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung adalah sebagai berikut:

**Tabel 1. Jumlah Anak Didik Perumahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung**

No	Jenis Kejahatan					Jumlah
		A.II	A.III	B.I	B.IIA	
1	Mata Uang				1	1
2	Pembunuhan			5		5
3	Penganiayaan			3		3
4	Pencurian		2	12	19	33
5	Perampokan	1		20	7	28
6	Pemerasan			3	3	6
7	Penggelapan			2	1	3
8	Narkotika	1	1	15	12	29
Jumlah						108

Sumber: Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung Tahun 2016

Keterangan:

- A.II : Tahanan Tingkat Penuntutan  
 A.III : Tahanan Tingkat PN  
 B.I : Narapidana Hukuman >1 Tahun  
 B.IIA : Narapidana Hukuman > 3 Bulan

Tabel di atas menunjukkan banyaknya jumlah anak yang berada di LPKA Kelas II Bandar Lampung yang telah melakukan tindak pidana. Walaupun anak tersebut berada dalam LPKA, anak tersebut berhak untuk mendapatkan haknya sebagai anak. Untuk itu peneliti akan melakukan penelitian di Tegingeneng untuk melihat lebih lanjut pelaksanaan Hak Anak Didik Perumahan sebagai Warga Binaan, apakah pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Perumahan? Sehingga penulis tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “Pelaksanaan Hak Anak Didik Perumahan sebagai Warga Binaan (Studi Kasus di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung)”.

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas yang diuraikan sebelumnya maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah pelaksanaan hak anak didik permasyarakatan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan hak anak didik permasyarakatan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung?

### **2. Ruang Lingkup Penelitian**

Guna menjaga agar penulisan skripsi ini tidak menyimpang dan sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas, maka penulis memandang perlu adanya pembatasan permasalahan. Adapun permasalahan yang menjadi ruang lingkup penulisan skripsi ini adalah pembahasan mengenai pelaksanaan hak anak didik permasyarakatan sebagai warga binaan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, serta faktor- faktor penghambat di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung pada tahun 2016.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada pokok pembahasan diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pelaksanaan hak anak didik permasyarakatan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat pelaksanaan hak anak didik permasyarakatan sebagai warga binaan Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

#### a. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan hukum pidana khususnya pada sistem peradilan pidana anak.

#### b. Kegunaan Praktis

1. Sumber pemikiran dalam bidang ilmu hukum khususnya mengenai pelaksanaan hak didik anak permasyarakatan sebagai warga binaan di lembaga permasyarakatan anak.
2. Sebagai referensi untuk penelitian mahasiswa selanjutnya di bidang karya ilmiah serta bahan masukan bagi penelitian sejenis dimasa yang akan datang

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>8</sup>

Setiap penyusunan penelitian harus dilandaskan pada teori-teori tertentu yang mengacu sebagai pisau analisis dalam problema atau masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori menguraikan jalan pemikiran menurut kerangka logis yang mendudukan masalah penelitian dalam kerangka teoritis yang relevan, yang mampu menerangkan masalah tersebut.<sup>9</sup>

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>10</sup>

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara

---

<sup>8</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: Universitas Indonesia Pers, 1984), hlm. 124.

<sup>9</sup>*Ibid*, hlm. 122.

<sup>10</sup>Nurdin Usman, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persanda, 2002), hlm. 70.



yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>11</sup>

Menurut Wirjono Prodjodikoro, hukum acara pidana sebagai salah satu acuan sistem peradilan pidana dalam pelaksanaannya memikul dua kepentingan yang harus diperhatikan yaitu:<sup>12</sup>

1. Kepentingan masyarakat, bahwa orang yang melanggar peraturan hukum pidana harus mendapat hukuman setimpal dengan kesalahan guna keamanan masyarakat.
2. Kepentingan individu, bahwa tersangka/ terdakwa harus diperlakukan adil sedemikian rupa sehingga selama ia dalam proses penentuan kesalahannya janganlah dihilangkan hak-haknya lebih dahulu atau dihukum tanpa kesalahan.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan mengatur tentang sistem pemasyarakatan yang dipakai dalam konsep pemidanaan modern di Indonesia. Konsep perasyarakatan yang dijunjung adalah konsep utilitarian yang mengatakan bahwa hakekat dari pelaksanaan hukuman adalah memperbaiki si penjahat.<sup>13</sup>

Berdasarkan konsep tersebut, maka sistem pemasyarakatan menggunakan metode pembinaan yang bertujuan agar Warga Binaan Pemasyarakatan menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar mereka dapat diterima kembali oleh masyarakat, dapat aktif

---

<sup>11</sup>Abdullah Syukur, *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan"*, (Unjung Pandang: Persadi, 1987), hlm. 40.

<sup>12</sup>Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1962), hlm. 13.

<sup>13</sup>C. S. T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm. 271.

berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggungjawab.

Pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan sebagai warga binaan diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, hak-hak anak didik pemasyarakatan sebagai warga binaan adalah sebagai berikut:

- a. Berhak untuk melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b. Berhak untuk mendapat perawatan jasmani dan rohani. Perawatan jasmani berupa:
  - (1) Pemberian kesempatan melakukan olahraga dan rekreasi;
  - (2) Pemberian perlengkapan pakaian; dan
  - (3) Pemberian perlengkapan tidur dan mandiPerawatan rohani diberikan melalui bimbingan rohani dan pendidikan budi pekerti.
- c. Berhak untuk menerima pendidikan dan pengajaran.
- d. Berhak memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar dari instansi yang berwenang apabila Anak Didik Pemasyarakatan telah berhasil menyelesaikan pendidikan dan pengajaran.
- e. Berhak memperoleh pelayanan kesehatan yang layak
- f. Berhak mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori yang memenuhi syarat kesehatan.
- g. Berhak mendapatkan makanan tambahan sesuai dengan petunjuk dokter bagi Anak Didik Pemasyarakatan yang sedang sakit.
- h. Berhak menyampaikan keluhan kepada Kepala Lapas atas perlakuan petugas atau sesama penghuni terhadap dirinya.
- i. Berhak mendapatkan upah atau premi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- j. Berhak menerima kunjungan dari keluarga, penasihat hukum atau orang tertentu lainnya.
- k. Berhak mendapatkan remisi
- l. Berhak mendapatkan kebebasan bersyarat

Dengan dasar hukum yang jelas, maka pelaksanaan hak anak di LPKA Klas II Bandar Lampung haruslah optimal, meskipun anak yang bersangkutan sedang menjalani proses pembedaan.

Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat terlaksana, apabila

berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga keselarasan, keseimbangan, dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-nilai aktual didalam masyarakat beradab. Sebagai suatu proses kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam kerangka pencapaian tujuan, adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai sistem peradilan pidana.<sup>14</sup>

Pelaksanaan hak anak didik pemyarakatan sebagai warga binaan memiliki faktor-faktor yang mempengaruhi. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum untuk menjawab permasalahan kedua menurut Soejono Soekanto, yaitu:<sup>15</sup>

- 1) Faktor hukumnya sendiri, yang dimaksud adalah peraturan-peraturan yang mengatur adanya penegakan hukum
- 2) Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun yang menerapkan hukum
- 3) Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- 4) Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan
- 5) Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum.

---

<sup>14</sup>Mardjono Reksodiputro, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, (Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, 1994), hlm. 76.

<sup>15</sup>Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1986), hlm. 8-11.

## 2. Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang akan diteliti.<sup>16</sup>

Istilah yang digunakan adalah sebagai berikut:

### a. Pelaksanaan

Pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan penerapan. Majone dan Wildavsky mengemukakan pelaksanaan sebagai evaluasi. Browne dan Wildavsky mengemukakan bahwa Pelaksanaan adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.<sup>17</sup>

Pelaksanaan merupakan aktifitas atau usaha-usaha yang dilaksanakan untuk melaksanakan semua rencana dan kebijaksanaan yang telah dirumuskan dan ditetapkan dengan dilengkapi segala kebutuhan, alat-alat yang diperlukan, siapa yang melaksanakan, dimana tempat pelaksanaannya mulai dan bagaimana cara yang harus dilaksanakan, suatu proses rangkaian kegiatan tindak lanjut setelah program atau kebijaksanaan ditetapkan yang terdiri atas pengambilan keputusan, langkah yang strategis maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.<sup>18</sup>

---

<sup>16</sup>Soerjono Soekanto, *Op. Cit*, hlm. 132.

<sup>17</sup>Nurdin Usman, *Op. Cit*, hlm. 70.

<sup>18</sup>Abdullah Syukur, *Op. Cit*, hlm. 40.

b. Hak

Hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia hak memiliki pengertian suatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat dan martabat.<sup>19</sup>

c. Anak Didik Permasalahatan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, yang disebut anak didik pemasyarakatan adalah seseorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak.

d. Warga Binaan

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Warga binaan adalah penyandang masalah kesejahteraan sosial yang mendapat pelayanan dan dapat menjalankan keberfungsian sosialnya.

e. Lembaga Pembinaan Khusus Anak

Lembaga Pembinaan Khusus Anak disebut LPKA adalah lembaga atau tempat Anak menjalani masa pidananya. (*Pasal 1 Angka 20 UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*). Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi Anak Pidana, Anak Negara, dan Anak Sipil.

---

<sup>19</sup> <https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak> diakses pada hari Selasa 09 Agustus 2016 pada jam 07.34 WIB.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika suatu penulisan bertujuan untuk memberikan suatu gambaran yang jelas mengenai pembahasan skripsi yang dapat dilihat dari hubungan antara satu bagian dengan bagian yang lain dari seluruh isi tulisan dari sebuah skripsi dan untuk mengetahui serta lebih memudahkan memahami materi yang ada dalam skripsi ini maka peneliti menyajikan sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### **BAB I: PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan latar belakang masalah yang melatarbelakangi mengapa penelitian ini dilakukan, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, dijelaskan juga tentang kerangka teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan.

### **BAB II: TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini merupakan pengantar pemahaman kepada pengertian-pengertian umum tentang pokok pembahasan, antara lain: Pengertian Hak, Anak, Hak-Hak Anak menurut Perundang-undangan, Pengertian Anak Didik Per masyarakatan, Sistem Masyarakatan, Asas-asas Pembinaan Masyarakatan, dan Arti dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak.

### **BAB III: METODE PENELITIAN**

Merupakan bab yang menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, cara pengumpulan data dan serta analisis data.

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini menyajikan pembahasan dari hasil penelitian yang akan memberikan penjelasan secara rinci mengenai bagaimana proses penerapan hak-hak anak dalam lembaga pembinaan khusus anak serta hambatan dalam penerapan tersebut.

#### **BAB V: PENUTUP**

Bab ini berisikan kesimpulan yang merupakan hasil akhir penelitian dan pembahasan serta saran-saran yang diberikan atas dasar penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. Tinjauan Umum tentang Hak Anak Didik Pemasarakatan**

#### **1. Pengertian Hak**

Seorang manusia dapat disebut memiliki atau mempunyai hak, lantaran ditimbulkan dari adanya presepsi bahwa manusia sebagai makhluk sosial atau disebut oleh Aristoteles pada tahun 384-322 sebelum masehi dengan sebutan *Zoon Politicon*. Eksistensi sebagai makhluk sosial menghendaki adanya atau jalinan hubungan dengan sesama. Hidup berdampingan membutuhkan satu sama lain. Atau lebih dikenal dengan istilah hidup bermasyarakat yang pada hakikatnya semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri.

Hak adalah segala sesuatu yang harus di dapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir bahkan sebelum lahir. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dijelaskan bahwa hak memiliki pengertian tentang sesuatu hal yang benar, milik, kepunyaan, kewenangan, kekuasaan untuk berbuat sesuatu (karena telah ditentukan oleh undang-undang, aturan, dsb), kekuasaan yang benar atas sesuatu atau untuk menuntut sesuatu, derajat atau martabat.



Maulana Hassan Wadong memberikan pengertian beberapa pakar sarjana hukum sebagai bahan perbandingan, seperti:<sup>19</sup>

- a. Bernard Windscheid, hak ialah suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh tertib hukum atau sistem hukum kepada yang bersangkutan.
- b. Van Apeldoorn, hak adalah sesuatu kekuatan yang diatur oleh hukum.
- c. Lamaire, hak adalah sesuatu izin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. Leon Duguit, hak adalah diganti dengan fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Pengertian hak-hak tersebut, sebagai suatu pengantar untuk memahami atau meletakkan makna dari yang sebenarnya tentang anak. Hak anak dapat dibangun dari pengertian sebagai berikut; “Hak anak adalah suatu kehendak yang dimiliki oleh anak yang dilengkapi dengan kekuatan dan yang diberikan oleh sistem hukum/tertib hukum kepada anak yang bersangkutan.

## **2. Pengertian Anak**

Berdasarkan sudut ilmu pengetahuan, yang dijadikan kriteria untuk menentukan pengertian anak pada umumnya didasarkan kepada batas usia tertentu. Namun demikian, karena setiap bidang ilmu dan lingkungan masyarakat mempunyai ketentuan tersendiri sesuai dengan kepentingannya masing-masing, maka sampai saat ini belum ada suatu kesepakatan dalam menentukan batas usia seseorang dikategorikan sebagai seorang anak.<sup>20</sup> Atas dasar kenyataan itu, untuk memperoleh rumusan yang jelas tentang pengertian anak, pembahasan akan dikaji dari berbagai aspek sosiologis, psikologis, maupun aspek yuridis.

---

<sup>19</sup>Maulana Hassan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*, (Jakarta: PT. Gramedia, 2000), hlm. 29.

<sup>20</sup>NandangSambas, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*, (Bandung: Graha Ilmu, 2013), hlm.1.

Masyarakat Indonesia yang berpegang teguh kepada hukum adat, walaupun diakui adanya perbedaan antara masa anak-anak dan dewasa, namun perbedaan tersebut bukan hanya didasarkan kepada batas usia semata-mata melainkan didasarkan pula kepadanya kenyataan-kenyataan sosial dalam pergaulan hidup masyarakat. Seseorang adalah dewasa apabila ia secara fisik telah memperlihatkan tanda-tanda kedewasaan yang dapat mendukung penampilannya.<sup>21</sup>

Zakiah Drajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usia remaja adalah masa usia 9 (sembilan) tahun antara 12 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) tahun sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara masa anak-anak dan masa remaja, dimana anak-anak mengalami pertumbuhan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak, tetapi bukan pula orang dewasa.<sup>22</sup>

Ter Haar mengemukakan bahwa saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia (laki-laki atau perempuan) sebagai orang yang sudah berkawin, meninggalkan rumah ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini muda yang merupakan keluarga yang berdiri sendiri. Lebih jauh Soepomo mengemukakan, bahwa:<sup>23</sup>

“Tidak ada batas umur yang pasti bilamana anak menjadi dewasa; hal itu hanya dapat dilihat dari ciri-ciri yang nyata. Anak yang belum dewasa, di Jawa Barat disebut belum cukup umur, belum balig, belum kuat, yaitu anak yang karena usianya masih muda, masih belum dapat mengurus diri sendiri; yang sungguh masih kanak-kanak. Kami tidak menemukan petunjuk bahwa hukum adat Jawa Barat mengenal batas umur yang pasti, bila mana seorang dianggap telah dewasa sejak kuat gawe (dapat bekerta);

---

<sup>21</sup>*Ibid.*

<sup>22</sup>Zakiat Darajaat, *Kesehatan Mental*, (Jakarta: Inti Idayu Press, 1983), hlm. 101.

<sup>23</sup>Nandang Sambas, *Op.Cit.* hlm. 1-2.

sejak ia kuat mengurus harta bendanya dan keperluan-keperluan lainnya, dengan perkataan lain, sejak ia mampu mengurus dirinya sendiri dan melindungi kepentingannya sendiri. Hanya dari ciri-ciri yang nyata dapat dilihat apakah seseorang sudah dapat bekerja atau belum; apakah ia sudah atau belum dapat berdiri sendiri dan ikut serta dalam kehidupan hukum dan sosial di desa, daerah atau lingkungannya.”

Melihat dari aspek sosiologis tampak jelas kriteria seseorang dapat dikategorikan sebagai seorang anak, bukan semata-mata didasarkan pada batas usia yang dimiliki seseorang, melainkan dipandang dari segi mampu tidaknya seseorang untuk dapat hidup mandiri menurut pandangan sosial masyarakat dimana ia berada.<sup>24</sup>

Meninjau dari aspek psikologis, pertumbuhan manusia mengalami fase-fase perkembangan kejiwaan yang masing-masing ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk menentukan kriteria seorang anak, disamping ditentukan atas dasar batas usia, juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya. Dalam fase-fase perkembangan yang dialami seorang anak, Zakiah Daradjat menguraikan bahwa:<sup>25</sup>

### 1. Masa kanak-kanak terbagi dalam:

- a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur dua tahun.
  - a) Pada masa tersebut seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya, sehingga sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu atau ibu pengganti. Pada masa ini terhadap anak terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaan seperti, disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.

---

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm. 3.

<sup>25</sup>Zakiah Daradjat, *Op.Cit.* hlm. 11.

b) Soesilowindradini berpendapat karena bayi masih membutuhkan bantuan dan tergantung kepada orang dewasa, maka ia masih mudah diatur. Hal tersebut menyebabkan orang dewasa dan anak yang lebih besar dari padanya akan senang kepadanya.<sup>26</sup>

b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu antara usia 2-5 tahun.

Pada masa ini anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran tentang dirinya. Pada masa ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.

c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara usia 5-12 tahun.

Anak pada fase ini berangsur-angsur pindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain bersama, serta berkumpul tanpa aturan sehingga bisa disebut dengan gang age. Pada tahapan ini disebut juga masa anak sekolah dasar atau periode intelektual.<sup>27</sup>

d. Masa remaja antara usia 13-20 tahun.

Masa remaja adalah masa dimana perubahan cepat terjadi dalam segala bidang pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan perasaan, kecerdasan, sikap sosial. Masa ini disebut juga sebagai masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, pada masa tersebut merupakan masa goncangan karena banyak perubahan yang terjadi dan tidak stabilnya emosi yang sering kali

---

<sup>26</sup>Soesilowindradini, *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*, (Surabaya: Usaha Nasional Surabaya), hlm. 71.

<sup>27</sup>Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, (Alimni: Bandung, 1979), hlm. 137.

menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang oleh orang dinilai sebagai perbuatan nakal.

Sama halnya dengan apa yang dikemukakan Zakiah Daradjat, Soesilowindradini yang membagi masa remaja awal dan masa remaja akhir. Pada masa yang pertama adalah masa seorang anak mengunjak usia 13 sampai 17 tahun. Dalam masa periode ini status anak remaja dalam masyarakat dalam masyarakat boleh dikatakan tidak dapat ditentukan dan membingungkan. Bahkan pada suatu waktu dia diperlakukan sebagaimana layaknya anak-anak.

Sedangkan pada masa yang disebut terakhir adalah masa antara usia 17 sampai 21 tahun. Pada masa ini seorang anak telah menunjukkan kestabilan yang bertambah bila dibandingkan dengan masa remaja sebelumnya.<sup>28</sup>

e. Masa dewasa muda antara usia 21-25 tahun.

Pada masa dewasa muda ini pada umumnya masih dapat dikelompokkan kepada generasi muda. Walaupun dari segi perkembangan jasmaniah dan kecerdasan telah betul-betul dewasa, dan emosi juga sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi masih dalam proses pematapan.

Atas dasar tersebut, seseorang dikualifikasikan sebagai seorang anak, apabila ia berada pada masa bayi hingga pada masa remaja awal, antara usia 16-17 tahun. Sedangkan lewat masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa, dengan ditandai adanya kestabilan, tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain dan propaganda seperti pada masa remaja awal.

---

<sup>28</sup>Soesilowindradini, *Op.Cit.* hlm. 71.

Secara yuridis kedudukan seorang anak menimbulkan akibat hukum. Dalam lapangan hukum keperdataan, akibat hukum terhadap kedudukan seorang anak menyangkut kepada persoalan-persoalan hak dan kewajiban, seperti masalah kekuasaan orangtua, pengakuan sahnyanya anak, penyangkalan sahnyanya anak, perwakilan, pendewasaan, serta masalah pengangkatan anak dan lain-lain. Sedangkan dalam lapangan hukum pidana menyangkut masalah pertanggungjawaban pidana.<sup>29</sup>

Adanya berbagai kepentingan yang hendak dilindungi oleh masing-masing lapangan hukum, membawa akibat kepada adanya perbedaan penafsiran terhadap perumusan kriteria seorang anak. Perumusan seorang anak dalam berbagai rumusan undang-undang tidak memberikan pengertian akan konsepsi anak, melainkan perumusan yang merupakan pembatasan untuk suatu perbuatan tertentu, kepentingan tertentu, dan tujuan tertentu.

Perlindungan yang baik diberikan kepada anak-anak di Indonesia sehingga diperlukan peraturan-peraturan yang memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak-anak yang ada di Negara Republik Indonesia. Batasan dan definisi anak terdapat dalam beberapa peraturan perundang-undangan yang memberi batasan dan definisi anak. Peraturan Perundang-undangan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Pasal 330 KUHPerdata menyatakan bahwa orang yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 tahun (duapuluh satu) tahun dan

---

<sup>29</sup>Nandang Sambas, *Op.Cit.* hlm. 4.

tidak terlebih dahulu telah kawin. Kitab Undang-Undang Perdata (KUHP Perdata) merumuskan kategori dewasa dan belum dewasa bahwa:

- (i) Bila peraturan perundang-undangan menggunakan istilah ‘belum dewasa’, maka penduduk Indonesia dengan istilah ini dimaksudkan: semua orang yang belum genap 21 tahun dan yang belum pernah kawin.
- (ii) Bila perkawinan dibubarkan sebelum mereka berumur 22 tahun, maka mereka tidak kembali berstatus belum dewasa.
- (iii) Dalam pengertian perkawinan tidak termasuk perkawinan anak-anak.<sup>30</sup>

## 2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Pasal 45 KUHP menyebutkan bahwa dalam menuntut orang yang belum cukup umur (*minderjarig*) karena melakukan perbuatan sebelum umur 16 tahun, hakim dapat menentukan :

- (i) Memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaannya tanpa pidana apapun, atau
- (ii) Memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah, tanpa pidana apapun yaitu jika perbuatan merupakan kejahatan atau salah satu pelanggaran, atau
- (iii) Menjatuhkan pidana  
Berdasarkan bunyi Pasal 45 KUHP di atas terlihat bahwa KUHP hanya memberi batasan maksimal umur anak sampai sebelum 16 tahun dan tidak ada batasan minimal. Pasal tersebut juga tidak membatasi tentang sudah kawin atau belum, jadi intinya bahwa tergolong anak apabila belum mencapai usia 16 tahun.

Pasal 283 KUHP menentukan batas kedewasaan apabila sudah mencapai umur 17 tahun. Sedangkan berdasarkan ketentuan Pasal 287 KUHP, batas umur dewasa bagi seorang wanita adalah 15 tahun.

### B. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka batasan untuk disebut anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.

---

<sup>30</sup>*Ibid*, hlm. 6.

### C. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, merumuskan sebagai berikut: “ Anak adalah seorang yang belum mencapai usia 21 (duapuluh satu) tahun dan belum pernah kawin. Batas umur 21 tahun ditetapkan karena berdasarkan pertimbangan kepentingan usaha kesejahteraan sosial, tahap kematangan sosial, kematangan pribadi, dan kematangan mental seorang anak dicapai pada umur tersebut.

### D. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan

Ketentuan Pasal 1 angka 8 huruf a, b, dan c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Perasyarakatan menyatakan bahwa anak didik perasyarakatan baik Anak Pidana, Anak Sipil, dan Anak Negara untuk dapat didik di Lembaga Perasyarakatan Anak adalah paling tinggi sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.

### E. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 1 sub 5 menyatakan bahwa anak adalah setiap manusia yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.

### F. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pengertian anak, yaitu: Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana:

- (a) Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum



berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (Pasal 1 angka 3 UU SPPA).

- (b) Anak yang menjadi Korban Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/ atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana (Pasal 1 angka 4 UU SPPA).
- (c) Anak yang Menjadi Saksi Tindak Pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/ atau dialaminya sendiri (Pasal 1 angka 5 UU SPPA)

#### G. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 1 ayat (1) dirumuskan sebagai berikut: "Anak adalah seorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan".

#### H. Peraturan Pemerintah Nomor.2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi Anak yang Mempunyai Masalah

Ketentuan ini menyatakan bahwa, anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin.

### 3. Hak-Hak Anak Menurut Perundang-undangan

Pada tanggal 20 November 1956 Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah mensahkan Deklarasi tentang Hak-Hak Anak. Dalam Mukadimah Deklarasi ini, tersirat bahwa umat manusia berkewajiban memberikan yang terbaik bagi anak-anak. Deklarasi ini memuat 10 (sepuluh) asas tentang hak-hak anak, yaitu:<sup>31</sup>

1. Anak berhak menikmati semua hak-hak sesuai dengan ketentuan yang terkandung dalam deklarasi ini. Setiap anak tanpa pengecualian harus dijamin hak-haknya tanpa membedakan suku bangsa, warna kulit, jenis kelamin,

---

<sup>31</sup>MaidimGultom, *Op.Cit.* hlm. 54.

bahasa, agama, pandangan politik, kebangsaan, tingkatan sosial, kaya miskin, kelahiran atau status lain, baik yang ada pada dirinya maupun pada keluarganya.

2. Anak berhak memperoleh perlindungan khusus dan harus memperoleh kesempatan yang dijamin oleh hukum dan sarana lain, agar menjadikannya mampu untuk mengembangkan diri secara fisik, kejiwaan, moral, spritual dan kemasyarakatan dalam situasi yang sehat, normal sesuai dengan kebebasan dan harkatnya. Penuangan tujuan itu ke dalam hukum, kepentingan terbaik atas diri anak harus merupakan pertimbangan utama.
3. Anak sejak dilahirkan berhak atas nama dan kebangsaan.
4. Anak berhak dan harus dijamin secara kemasyarakatan untuk tumbuh kembang secara sehat. Untuk itu baik sebelum maupun setelah kelahirannya harus ada perawatan dan perlindungan khusus bagi anak dan ibunya. Anak berhak mendapat gizi yang cukup, perumahan, rekreasi dan pelayanan kesehatan.
5. Anak yang cacat fisik, mental dan lemah kedudukan sosialnya akibat keadaan tertentu harus memperoleh pendidikan, perawatan dan perlakuan khusus.
6. Agar kepribadian anak tumbuh secara maksimal dan harmonis, ia memerlukan kasih sayang dan pengertian. Sedapat mungkin ia harus dibesarkan dibawah asuhan dan tanggungjawab orang tuanya sendiri, dan bagaimanapun harus diusahakan agar tetap berada dalam suasana yang penuh kasih sayang , sehat jasmani dan rohani. Anak dibawah usia lima tahun tidak dibenarkan terpisah dari ibunya. Masyarakat dan pemerintah yang berwenang berkewajiban memberikan perawatan khusus kepada anak yang tidak memiliki keluarga dan kepada anak yang tidak mampu. Diharapkan agar pemerintah atau pihak-pihak lain memberikan bantuan pembiayaan bagi anak-anak yang berasal dari keluarga besar.
7. Anak berhak mendapat pendidikan wajib secara cuma-cuma sekurang-kurangnya di tingkat sekolah dasar.mereka harus mendapatkan perlindungan yang dapat meningkatkan pengetahuan umumnya, dan yang memungkinkan, atas dasar kesempatan yang sama untuk mengembangkan kemampuannya, pendapat pribadinya, dan perasaan tanggung jawab moral dan sosialnya, sehingga mereka dapat menjadi anggota masyarakat yang berguna.
8. Dalam keadaan apapun anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan.
9. Anak harus dilindungi dari segala bentuk kealpaan, kekerasan, penghisapan. Ia tidak boleh dijadikan subjek perdagangan.
10. Anak harus dilindungi dari perbuatan yang mengarah kedalam bentuk diskriminasi sosial, agama maupun bentuk-bentuk diskriminasi lainnya.

Pelaksanaan perlindungan hak-hak anak sebagaimana dalam Deklerasi PBB tersebut dituangkan dalam UU Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

Pasal 1 UU Nomor 4 Tahun 1979 menentukan:<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup>*Ibid*, hlm. 56.

“Kesejahteraan anak adalah suatu tata kehidupan dan penghidupan anak yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosial. Usaha kesejahteraan anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditunjukkan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak”.

Mengenai hak-hak anak diatur dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan, dan bimbingan berdasarkan kasih sayang, baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- b. Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga Negara yang baik dan berguna.
- c. Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik selama dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- d. Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia lainnya juga mengatur tentang hak-hak anak, misalnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan berbagai peraturan lain yang berkaitan dengan masalah anak.

- 1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, dijumpai pengaturan hak dan perlindungan hak anak, seperti:
  - a. Perlindungan dan jaminan hak anak untuk tetap memperoleh pemeliharaan dan pendidikan dalam hal terjadi perceraian, dengan pembebanan biaya pemeliharaan dan pendidikan anak pertama-tama dan terutama kepada bapak (pasal 41)
  - b. Anak yang dilahirkan diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya (Pasal 43 ayat (1));

---

<sup>33</sup>Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, (Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila, 2013), hlm. 22.

- c. Kedua orangtua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya (Pasal 45 ayat (1));
- d. Orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak untuk menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki anaknya yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendakinya (Pasal 48);
- e. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada di bawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali, perwalian ini mengenai pribadi anak yang bersangkutan maupun harta bendanya (Pasal 50);
- f. Wali yang bertanggung jawab tentang harta benda anak yang berada dibawah perwalian serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan atau kelalaiannya (Pasal 51 ayat (50));
- g. Wali yang telah menyebabkan kerugian kepada harta benda anak yang berada dibawah kekuasaannya, atas tuntutan anak atau keluarga anak tersebut dengan keputusan pengadilan yang bersangkutan dapat diwajibkan untuk mengganti kerugian tersebut (Pasal 54).

2) Pasal 66 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan:<sup>34</sup>

- a. Setiap anak berhak untuk tidak dijadikan sasaran penganiayaan, penyiksaan atau penjatuhan hukuman-hukuman yang tidak manusiawi.
- b. Hukuman mati atau hukuman seumur hidup tidak dapat dijatuhkan untuk pelaku tindak pidana yang masih anak.
- c. Setiap anak berhak untuk tidak dirampas kebebasannya secara melawan hukum.
- d. Penangkapan, penahanan, atau pidana penjara hanya boleh dilakukan sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilaksanakan sebagai upaya terakhir.
- e. Setiap anak dirampas kebebasannya berhak mendapat perlakuan secara manusiawi dan dengan memerhatikan kebutuhan pengembangan pribadi sesuai dengan usainya dan harus dipisahkan dari orang dewasa, kecuali demi kepentingannya.
- f. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku.
- g. Setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk membela diri dan memperoleh keadilan didepan Pengadilan Anak yang objektif dan tidak memihak dalam sidang yang tertutup untuk umum.

3) Pasal 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan

Pidana Anak didalam menyatakan bahwa setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak:

---

<sup>34</sup>Maidin Gultom, *Op. Cit.* Hlm. 58-59

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Memalukan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi, serta merendahkan derajat dan mertabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan Anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/Wali dan orang yang dipercaya oleh Anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;
- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.”

4) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menjelaskan bahwa:

- a. Setiap Anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadi dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.
  - (1a) Setiap Anak berhak mendapatkan perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan Kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- b. Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh pendidikan luar biasa dan Anak yang memiliki keunggulan berhak mendapatkan pendidikan khusus.
- c. Setiap Anak Penyandang Disabilitas berhak memperoleh rehabilitasi, bantuan sosial, dan pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial.
- d. Setiap Anak berhak untuk diasuh oleh Orang Tuanya sendiri, kecuali jika ada alasan dan/atau aturan hukum yang sah menunjukkan bahwa pemisahan itu adalah demi kepentingan terbaik bagi Anak dan merupakan pertimbangan terakhir.
- e. Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:
  - (i) penyalahgunaan dalam kegiatan politik;
  - (ii) pelibatan dalam sengketa bersenjata;
  - (iii) pelibatan dalam kerusuhan sosial;
  - (iv) pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur Kekerasan;
  - (v) pelibatan dalam peperangan; dan
  - (vi) kejahatan seksual.

#### 4. Anak Didik Pemasyarakatan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menjelaskan bahwa yang disebut Anak Didik Pemasyarakatan adalah seorang yang dinyatakan sebagai anak berdasarkan putusan pengadilan sehingga dirampas kebebasannya dan ditempatkan ke Lembaga Pemasyarakatan khusus yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak. Meskipun pada kenyataannya anak yang dirampas kebebasannya ada yang belum ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 jo. Pasal 13 PP No.31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Warga Binaan Permasayarakatan tentang Pemasyarakatan, dikenal 3 (tiga) golongan Anak Didik Pemasyarakatan, yaitu:<sup>35</sup>

1. Anak Pidana, yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang bersangkutan telah berumur 18 (delapan belas) tahun tetapi belum selesai menjalani pidananya di Lembaga Pemasyarakatan Anak.
2. Anak Negara, adalah anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan kepada negara untuk di didik dan ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Status sebagai Anak Negara sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Walaupun umurnya telah melewati batasan tersebut, Anak Negara tidak di pindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (untuk orang dewasa), karena anak tersebut tidak dijatuhi pidana penjara. Anak Negara tetap berada di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Bila Anak Negara telah menjalani masa pendidikannya paling sedikit selama satu tahun, yang dinilai berkelakuan baik sehingga dianggap tidak perlu lagi dididik di Lembaga Pemasyarakatan Anak dapat mengajukan izin kepada Menteri Kehakiman, agar anak tersebut dikeluarkan dari Lembaga Pemasyarakatan Anak dengan atau tanpa syarat.
3. Anak Sipil adalah anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga Pemasyarakatan Anak. Penetapan Anak Sipil di Lembaga Pemasyarakatan Anak, paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun. Paling lama 6 (enam) bulan lagi bagi mereka yang belum berumur 14 (empat belas) tahun dan paling lama 1 (satu) tahun bagi mereka yang pada saat penetapan pengadilan berumur 14 (empat belas) tahun dan setiap kali

---

<sup>35</sup>*Ibid*, hlm. 137-138.

diperpanjang 1 (satu) tahun dengan ketentuan paling lama berumur 18 (delapan belas) tahun (Pasal 32 ayat (3) UU. No. 12 Tahun 1995).

## **B. Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

### **1. Pengertian Sistem Pemasyarakatan**

Sebelum membicarakan tentang Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), terlebih dahulu perlu mengetahui mengenai apa yang dimaksud dengan pemasyarakatan. Dalam Pasal 1 Angka 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, diberi pengertian sebagai berikut:<sup>36</sup>

Pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan berdasarkan sistem, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari sistem pemidanaan dalam tata peradilan pidana.

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana supaya nantinya dapat kembali ke masyarakat dengan baik. Untuk dapat melakukan pembinaan itu diperlukan suatu sistem, yang dinamakan sistem pemasyarakatan.

Mangunhardjana mengartikan pembinaan sebagai latihan pendidikan, pembinaan. Sejauh berhubungan dengan pengembangan manusia, pembinaan menekankan pengembangan manusia pada segi praktis, pengembangan sikap, kemampuan, dan kecakapan. Dalam pembinaan orang dibantu untuk mendapatkan pengetahuan dan

---

<sup>36</sup>Nashriani, *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2012), hlm. 153.

menjalankannya.<sup>37</sup> Fungsi pembinaan tersebut memberikan tekanan yang berbeda sehingga mengutamakan salah satu hal.

Fungsi pembinaan mencakup tiga hal antara lain:<sup>38</sup>

1. penyampaian informasi dan pengetahuan;
2. perubahan dan pengembangan sikap;
3. latihan dan pengembangan kecakapan serta keterampilan.

Poernomo, mengungkapkan bahwa pembinaan narapidana mempunyai arti memperlakukan seseorang yang berstatus narapidana untuk dibangun agar bangkit menjadi seseorang yang baik.<sup>39</sup>

Atas dasar pengertian pembinaan tersebut sasaran yang perlu dibina adalah pribadi dan budi pekerti narapidana, yang didorong untuk membangkitkan rasa harga diri pada diri sendiri dan pada diri orang lain, serta mengembangkan rasa tanggung jawab untuk menyesuaikan diri dengan kehidupan yang tenteram dan sejahtera dalam masyarakat, dan selanjutnya berpotensi untuk menjadi manusia yang berpribadi luhur dan bermoral tinggi. Arah pembinaan menurut Poernomo, harus tertuju kepada:<sup>40</sup>

1. Membina pribadi narapidana agar jangan sampai mengulangi kejahatan dan mentaati peraturan hukum.
2. Membina hubungan antara narapidana dengan masyarakat luar, agar dapat berdiri sendiri dan diterima menjadi anggotanya.

---

<sup>37</sup>A.M. Mangunhardjana, *Pembinaan Arti dan Metodenya*, (Yogyakarta: Kanisius, 1986), hlm. 11.

<sup>38</sup>*Ibid*, hlm. 53.

<sup>39</sup>Bambang Poernomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, (Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, 1986), hlm. 187.

<sup>40</sup>*Ibid*,



Sehubungan dengan itu, dalam UU Pemasarakatan telah diberi batasan tentang sistem pemsarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemsarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina dan masyarakat untuk meningkatkan kualitas warga binaan pemsarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggungjawab (Pasal 1 Angka 2 UU Pemsarakaan).

Sistem pemsarakatan yang dilaksanakan di Indonesia sesuai dengan pengertian diatas, didasarkan pada Pancasila. Bahwa Pancasila digali dari bumi Indonesia sendiri selain sebagai dasar negara, juga sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia, tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia, dan sebagai perjanjian luhur rakyat Indonesia.<sup>41</sup>

Mendasarkan kepada Falsafah Negara, diharapkan pelaksanaan sistem pemsarakatan tersebut sejalan dengan nilai- nilai yang terkandung dalam semua sila dari Pancasila, sehingga tujuan yang hendak dicapai dapat terlaksana dengan baik.

## **2. Asas-asas Pembinaan Pemsarakatan**

Pelaksanaan pembinaan pemsarakatan, perlu didasarkan pada asas yangberpegangan/ berpedoman bagi para Pembina agar tujuan pembinaan

---

<sup>41</sup>Padmo Wahyono, *Bahan- Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*, (Jakarta: Aksara Baru, 1981), hlm. 26-27.

yang dilakukan dapat tercapai dengan baik. Untuk itu, berdasarkan Pasal 5 UU Pemasarakatan, asas-asas pembinaan pemsarakatan meliputi:<sup>42</sup>

- a. Asas Pengayoman
- b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan
- c. Asas Pendidikan
- d. Asas Pembimbingan
- e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia
- f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Merupakan Satu-satunya Penderitaan
- g. Asas Terjaminnya Hak untuk Tetap Berhubungan dengan Keluarga dan Orang-Orang Tertentu.

a. Asas Pengayoman

Yang dimaksud dengan Pengayoman adalah perlakuan terhadap warga binaan pemsarakatan adalah dalam rangka melindungi masyarakat dari kemungkinan diulangnya tindak pidana oleh warga binaan pemsarakatan. Dan juga memberikan bekal kehidupan kepada warga binaan pemsarakatan, agar menjadi warga yang berguna didalam masyarakat.

Asas ini dilaksanakan untuk kepentingan mengayomi masyarakat secara umum, karena masih berkaitan erat dengan fungsi hukum untuk melindungi masyarakat. Secara implisit termaksud pula pengayoman terhadap para narapidana selama mereka menjalani pidananya di lembaga pemsarakatan, karena sebagai warga binaan pemsarakatan mereka harus dilindungi, lembaga pemsarakatan bukan tempat untuk pembalasan dendam para narapidana yang telah melakukan kesalahan.<sup>43</sup>

---

<sup>42</sup>Nashriana, *Op. Cit*, hlm. 155.

<sup>43</sup>Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, (Jakarta:Djambatan, 2000), hlm. 115

b. Asas Persamaan Perlakuan dan Pelayanan

Asas ini dimaksudkan agar terhadap warga binaan pemasyarakatan mendapat perlakuan dan pelayanan yang sama di dalam Lembaga Pemasyarakatan, tanpa membedakan orangnya. Karena itu, dalam melakukan pembinaan tidak boleh membedakan narapidana yang berasal dari kalangan pada status tertentu dengan kalangan lainnya.

c. Asas Pendidikan

Warga binaan pemasyarakatan selama berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan mendapat pendidikan yang dilaksanakan berdasarkan Pancasila, antara lain dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian dan kesempatan menunaikan ibadah sesuai agamanya masing-masing.

Dalam menanamkan jiwa kekeluargaan kepada mereka, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan kepada mereka, diharapkan tumbuh sikap kekeluargaan antara sesama warga binaan pemasyarakatan dan antara warga binaan dengan Pembina atau pejabat/ pegawai LAPAS; sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan baik laksana hidup dalam sebuah keluarga.

Adapun penyelenggaraan pendidikan kerohanian dan memberi kesempatan untuk melaksanakan ibadahnya, agar mereka mempunyai pengetahuan agama secara baik, dan dengan menunaikan ibadah sesuai dengan agama yang mereka anut, akan mendekatkan diri kepada Tuhan, bertobat atas segala dosa dan kesalahan yang telah dilakukan.

#### d. Asas Pembinaan

Warga binaan pemasyarakatan di Lembaga Pemasyarakatan juga mendapat pembinaan yang diselenggarakan berdasarkan Pancasila dengan menanamkan jiwa kekeluargaan, keterampilan, pendidikan kerohanian.<sup>44</sup>

#### e. Asas Penghormatan Harkat dan Martabat Manusia

Asas ini dimaksudkan agar dalam melaksanakan pembinaan tetap harus memperlakukan warga binaan pemasyarakatan sebagai layaknya manusia dengan menghormati harkat dan martabatnya. Meskipun seorang narapidana adalah orang yang telah melakukan kesalahan, sebesar dan seberat apapun, mereka tetap manusia. Sebagai manusia harus tetap dihormati harkat martabatnya. Apabila tidak dilakukan demikian, maka itu berarti terjadi pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

#### f. Asas Kehilangan Kemerdekaan Satu-satunya Penderitaan

Warga binaan permasyarakatan harus berada didalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu sesuai keputusan/penetapan hakim. Maksud dari penempatan itu adalah untuk memberi kesempatan kepada negara guna memperbaikinya, melalui pendidikan dan pembinaan. Selama dalam Lembaga Pemasyarakatan warga binaan pemasyarakatan tetap memperoleh hak- haknya yang lain sebagaimana layaknya manusia, atau dengan kata lain hak-hak perdatanya tetap dilindungi, seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan, minum, pakaian, tempat tidur, latihan keterampilan, olahraga, atau rekreasi. Warga binaan tidak boleh diperlakukan di luar ketentuan undang-undang, seperti

---

<sup>44</sup>Darwin Prinst, Hukum Anak Indonesia, (Medan: PT. Citra Aditya Bakti, 1997), hlm. 69.

dianiaya, disiksa, dan sebagainya. Akan tetapi penderitaan satu-satunya dikenakan kepadanya hanyalah kehilangan kemerdekaan.

g. Asas Berhubungan dengan Keluarga atau Orang-orang Tertentu

Warga binaan pemasyarakatan harus tetap didekatkan dan dikenalkan dengan masyarakat serta tidak boleh diasingkan dari masyarakat. Untuk itu anak pidana harus tetap dapat berhubungan dengan masyarakat dalam bentuk kunjungan, hiburan ke dalam Lembaga Pemasyarakatan dari anggota masyarakat yang bebas dan kesempatan berkumpul bersama sahabat dan keluarga seperti program cuti mengunjungi keluarga.

### **3. Arti dan Fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak**

Pengertian Lembaga Pembinaan Khusus Anak menurut Pasal 1 butir 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya.

Pengertian diatas melihat adanya perbedaan penamaan antara narapidana dan anak didik pemasyarakatan, walaupun secara hakikat mempunyai kesamaan yaitu orang menghuni lembaga pemasyarakatan berdasarkan putusan pengadilan. Perbedaan penamaan ini tidak dijelaskan oleh undang-undang, namun dapat diperhatikan bahwa penamaan “anak didik pemasyarakatan” bukan “narapidana anak” karena dipengaruhi oleh gaya bahasa eufemismus<sup>45</sup>. Dengan menggunakan istilah anak didik pemasyarakatan tersebut merupakan ungkapan halus untuk

---

<sup>45</sup>Eufemisme adalah ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, yang dianggap merugikan atau tidak menyenangkan.

menggantikan istilah narapidana anak yang dirasakan menyinggung perasaan dan mensugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan bagi anak.<sup>46</sup>

Sementara fungsi Lembaga Pembinaan Anak adalah tempat pendidikan dan pembinaan bagi anak didik pemasyarakatan, yakni:

- a. Anak pidana,
- b. Anak negara, dan
- c. Anak sipil.

Anak yang ditempatkan di LPKA, berhak untuk memperoleh pendidikan dan latihan baik formil maupun informil sesuai dengan bakat dan kemampuannya, serta memperoleh hak-hak lainnya. Selaras dengan filosofi pemasyarakatan, sistem pemasyarakatan pada hakekatnya adalah sistem perlakuan/pembinaan pelanggar hukum yang bertujuan pemulihan kesatuan hidup, kehidupan dan penghidupan. Sebagai suatu sistem perlakuan, fungsi pemasyarakatan menjadi sangat vital dan strategis dalam proses peradilan pidana anak.

Menjamin pelaksanaan sistem perlakuan dan proses pembinaan anak, maka Pembinaan dan pembimbingan harus diarahkan untuk kepentingan terbaik bagi Anak, menjamin Kelangsungan hidup dan tumbuh kembang Anak, serta penghargaan terhadap pendapat Anak .

Perspektif itulah peran Negara wajib hadir, peran Negara menjadi sangat penting menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak. Semua stakeholder berkewajiban dan bertanggung jawab untuk melindungi dan meningkatkan kesejahteraan Anak demi kelangsungan hidup bangsa dan Negara.

---

<sup>46</sup>Gatot Supramono, *Op. Cit*, hlm. 117.

Dalam konteks itulah pedoman umum perlakuan anak ini disusun, sekaligus sebagai upaya mewujudkan terselenggaranya operasionalisasi penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) secara efektif dan efisien.

Berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pembinaan Khusus Anak, LPKA menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

- a. Registrasi dan klasifikasi yang dimulai dari penerimaan, pencatatan baik secara manual maupun elektronika, penilaian, pengklasifikasian, dan perencanaan program.
- b. Pembinaan yang meliputi pendidikan, pengasuhan, pengentasan, dan pelatihan keterampilan, serta layanan informasi.
- c. Perawatan yang meliputi pelayanan makanan, minuman, dan pendistribusian perlengkapan dan pelayanan kesehatan.
- d. Pengawasan dan penegakan disiplin yang meliputi administrasi pengawasan, pencegahan dan penegakan disiplin serta pengelolaan pengaduan, dan
- e. Pengelolaan urusan umum yang meliputi urusan kepegawaian, tata usaha, penyusunan rencana anggaran, pengelolaan urusan keuangan serta perlengkapan dan rumah tangga.

Penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) meliputi pembinaan, perawatan, penegakkan disiplin, dan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman, serta pelayanan petugas masyarakat dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) agar selaras dengan konsepsi dan persepsi berpikir dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Masyarakat.

Terwujudnya penyelenggaraan tugas dan fungsi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang efektif dan efisien sangat diharapkan dalam rangka

peningkatan kualitas penyelenggaraan pemasyarakatan bagi anak pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

### **C. Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia hambatan adalah halangan atau rintangan. Hambatan merupakan keadaan yang dapat menyebabkan pelaksanaan terganggu dan tidak terlaksana. Menurut Soerjono Soekanto ada beberapa faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yakni:<sup>47</sup>

#### 1. Faktor Perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum.

Pada hakekatnya, hukum itu mempunyai unsur-unsur antara lain hukum perundang-undangan, hukum traktat, hukum yuridis, hukum adat, dan hukum ilmuwan atau doktrin. Secara ideal unsur-unsur itu harus harmonis, artinya tidak saling bertentangan baik secara vertikal maupun horizontal antara perundang-undangan yang satu dengan yang lainnya, bahasa yang dipergunakan harus jelas,

---

<sup>47</sup>*Ibid.* hlm. 5



sederhana, dan tepat karena isinya merupakan pesan kepada warga masyarakat yang terkena perundang-undangan.

## 2. Faktor Penegak Hukum

Faktor ini adalah salah satu faktor penting pada penegakan hukum, karena penegak hukum merupakan aparat yang melaksanakan proses upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, untuk menjamin dan memastikan tegaknya hukum itu sendiri. Menurut J.E Sahetapy yang menyatakan bahwa:

“Dalam rangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kebijakan. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah suatu kemunafikan. Dalam kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum (inklusif manusianya) keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat, harus diaktualisasikan.”<sup>48</sup>

Penegakan hukum menyangkut kepribadian dan mentalitas penegak hukum, artinya hukum identik dengan tingkah laku nyata petugas atau penegak hukum. Maka penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya harus tetap menjaga citra dan wibawa penegak hukum, agar kualitas aparat penegak hukum tidak rendah dikalangan masyarakat.

## 3. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan atau pengetahuan. Masalah perangkat keras dalam hal ini adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Oleh

---

<sup>48</sup> J.E. Sahetapy, 1992, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Bandung, Citra Aditya Bakti, hlm. 78

karena itu, sarana atau fasilitas mempunyai peranan yang sangat penting di dalam penegakan hukum. Tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan aktual.

#### 4. Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Sikap masyarakat yang kurang menyadari bahwa setiap warga turut serta dalam penegakan hukum tidak semata-mata menganggap tugas penegakan hukum urusan penegak hukum menjadi salah satu faktor penghambat dalam penegakan hukum.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegak hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya.

### **III. METODE PENELITIAN**

Penelitian hukum adalah suatu penelitian yang mempunyai objek hukum, baik hukum sebagai ilmu atau aturan-aturan yang sifatnya dogmatis maupun hukum yang berkaitan dengan perilaku dan kehidupan masyarakat. Menurut pendapat Soejono Soekanto, penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.<sup>47</sup>

#### **A. Pendekatan Masalah**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan, yaitu:

##### **1. Pendekatan Yuridis Normatif**

Pendekatan Yuridis Normatif adalah pendekatan yang dilakukan dalam bentuk usaha untuk mencari kebenaran dengan melihat asas-asas yang tertera dalam peraturan perundang-undangan terutama yang berhubungan langsung dengan permasalahan yang diteliti. Penelitian mengadakan pendekatan secara Yuridis

---

<sup>47</sup>Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2004), hlm. 1.

Normatif, dimaksudkan untuk memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas dan benar terhadap permasalahan yang akan dibahas.

## **2. Pendekatan Yuridis Empiris**

Pendekatan Yuridis Empiris adalah pendekatan yang dilakukan untuk menganalisis sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan atau hukum yang berlaku secara efektif.<sup>48</sup> Pendekatan dilakukan dengan cara melakukan pengamatan (*observasi*) ataupun wawancara (*interview*) dilokasi penelitian sebagaimana mendapatkan data primer baik melalui pengamatan (*observasi*) maupun wawancara (*interview*).

### **B. Sumber dan Jenis Data**

#### **1. Sumber Data**

Sesuai dengan jenis pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini, maka sumber diperoleh dari data kepustakaan dan data lapangan.

#### **2. Jenis Data**

Dalam melakukan penelitian, penulis memerlukan data-data yang terkait dengan permasalahan yang teliti. Adapun jenis data yang digunakan yaitu antara lain:

##### **a. Data Primer**

Data primer adalah data yang diperoleh dari hasil penelitian di lapangan secara langsung pada objek penelitian yang dilakukan secara observasi dan wawancara.

---

<sup>48</sup>Ronny Hanitjo Soemito, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Ghalia Indonesia: Jakarta, 1990), hlm. 36.

Menurut Lofland dalam Moloeng, sumber data utama dalam penelitian kualitatif adalah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah informan.<sup>49</sup> Informan adalah seseorang yang memberikan informasi. Dengan pengertian ini informan dapat dikatakan sama dengan responden, apabila pemberian keterangannya dipancing oleh pihak peneliti.<sup>50</sup>

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder adalah data yang digunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini melalui studi kepustakaan dengan cara membaca, mengutip, mempelajari dan menelaah literatur-literatur atau bahan-bahan yang ada.

Data sekunder terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yaitu:

##### **a. Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat mengikat. Dalam penulisan ini, bahan hukum primer yang digunakan adalah:

- 1) Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 2) Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Acara Pidana (KUHAP)
- 3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

---

<sup>49</sup>Moloeng Lexy, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 113.

<sup>50</sup>Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2002), hlm. 122.

- 4) Undang-Undang Nomor Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak
- 5) Peraturan Pemerintah 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang ada hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat digunakan untuk membantu menganalisis serta memahami bahan hukum primer, yang meliputi buku-buku, literatur, laporan teori-teori, rancangan perundangan (RUU KUHP) dan sumber tertulis lainnya yang berkaitan dengan masalah.<sup>51</sup>

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap hukum primer dan sekunder, antara lain Kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

### **C. Penentuan Narasumber**

Narasumber adalah orang yang dapat memberikan informasi dari suatu masalah yang tentunya ia menguasai hal tersebut atau bias dikatakan orang yang ahli dalam suatu bidang. Narasumber dari penelitian ini terdiri dari:

---

<sup>51</sup>Khudzaifah Dimiyanti dan Kelik Widiono, *Metode Penelitian Hukum*, (Surakarta: Fakultas Hukum UMS, 2004), hlm. 13.

- |   |                   |
|---|-------------------|
| 1. Petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak          |                   |
| Bandar Lampung                                    | : 3 orang         |
| 2. Anak Didik Pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan |                   |
| Khusus Anak Bandar Lampung                        | : 3 orang         |
| 3. Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas             |                   |
| Hukum Universitas Lampung                         | : <u>1 orang+</u> |
| Jumlah Responden                                  | : 7 orang         |

#### **D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### 1. Prosedur Pengumpulan Data

Berdasarkan pendekatan masalah dan sumber data yang dibutuhkan, maka pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan.

##### a. Studi Pustaka

Metode ini dilakukan dengan cara melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah, mencatat, dan membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang ada kaitannya dengan persalahaan yang akan diteliti.

##### b. Studi Lapangan

Studi Lapangan dilakukan untuk memperoleh data primer dengan menggunakan teknik wawancara langsung dengan narasumber yang telah direncanakan sebelumnya. Wawancara dilaksanakan secara langsung dan terbuka dengan mengadakan tanya jawab untuk mendapatkan keterangan atau jawaban yang bebas sehingga data yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya pengolahan sehingga data yang didapat dipergunakan untuk menganalisis permasalahan yang diteliti yang pada umumnya dilakukan dengan cara:

### a. Pemeriksaan Data (*Editing*)

Pemeriksaan data (*editing*), yaitu melakukan pemeriksaan data yang terkumpul apakah sudah cukup lengkap, sudah cukup benar, dan sudah sesuai dengan permasalahan.

### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi Data, yaitu menyusun ulang dan secara teratur, berurutan, logis, sehingga mudah dipahami dan di implementasikan.

### c. Sistematisasi Data

Sistematika data, yaitu penyusunan data secara teratur sehingga dalam data tersebut dapat dianalisa menurut susunan yang benar dan tepat.

## **E. Analisis Data**

Data yang diperoleh baik primer maupun data sekunder diolah terlebih dahulu kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskripsi yaitu menjelaskan, menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini, kemudian menarik suatu kesimpulan berdasarkan analisis yang telah dilakukan.



## **V. PENUTUP**

### **A. Simpulan**

Sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai Pelaksanaan Hak Anak Didik Pemasarakatan sebagai Warga Binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung, penyusun berkesimpulan bahwa:

1. Pelaksanaan hak-hak yang dilakukan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung:
  - a. Hak-hak yang terpenuhi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung, adalah sebagai berikut:
    - (1) Hak melakukan agama dan kepercayaan sesuai dengan kepercayaan masing-masing,
    - (2) Memperoleh hak jasmani
    - (3) Memperoleh pendidikan
    - (4) Berhak menyelesaikan pendidikannya dan memperoleh Surat Tanda Tamat Belajar
    - (5) Mendapatkan makanan dan minuman sesuai dengan jumlah kalori.
    - (6) Berhak menyampaikan keluhan kepada petugas Kamtib LPKA
    - (7) Berhak mendapat kunjungan dari keluarga.
    - (8) Setiap anak berhak mengajukan remisi, dan

(9) Setiap anak berhak mengajukan pembebasan bersyarat, cuti bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti mengunjungi keluarga.

b. Pelaksanaan hak-hak yang belum terpenuhi, adalah sebagai berikut:

(1) Hak memperoleh bimbingan rohani bagi anak didik pemasyarakatan yang beragama Non Muslim.

(2) Memperoleh bimbingan Psikologi dari Ahli Psikologi.

(3) Memperoleh hak pendidikan nonformal.

2. Faktor-faktor penghambat dalam pelaksanaan hak anak didik pemasyarakatan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Bandar Lampung, yaitu:

a. Faktor Penegak Hukum, yaitu jumlah dari petugas LPKA dan SDM petugas LPKA yang belum mendapatkan pendidikan atau pelatihan khusus demi menunjang program yang ada.

b. Faktor Sarana dan Fasilitas, yaitu dari fasilitas yang kurang memadai, anggaran atau dana yang masih terbatas dan juga dari program pembinaan yang dinilai masih kurang optimal.

c. Faktor Masyarakat, yaitu kurangnya rasa simpati dan rasa peduli dari masyarakat. Masyarakat juga seolah-olah menganggap anak didik pemasyarakatan sebelah mata. Sehingga anak didik pemasyarakatan cenderung tidak dapat bersosialisasi, mencari pekerjaan di lingkungan masyarakat.

d. Faktor Budaya, yaitu kurangnya kesadaran diri dari anak didik pemasyarakatan dalam melaksanakan program yang disediakan oleh LPKA karena rendahnya tingkat pendidikan anak didik pemasyarakatan.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pelaksanaan hak anak didik pemsyarakatan sebagai warga binaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Bandar Lampung, penulis ingin menyampaikan saran sebagai berikut:

1. Melakukan kerjasama dengan instansi tertentu untuk membantu melakukan pelaksanaan hak anak, seperti instansi yang dapat membantu memberikan bimbingan rohani kepada anak didik pemsyarakatan yang beragama Kristen Protestan sehingga anak didik pemsyarakatan yang beragama Kristen juga mendapatkan bimbingan rohani. Selain itu, bekerja sama dengan ahli Psikolog agar dapat membantu anak dalam memahami perkembangan dan pertumbuhan mental anak menjadi lebih baik, dan menyediakan fasilitas nonformal, untuk menunjang kegiatan keterampilan anak didik pemsyarakatan.
2. Meningkatkan jumlah dan SDM petugas dengan cara memberikan pendidikan dan pelatihan yang khusus untuk meningkatkan kinerja petugas dalam melakukan pelaksanaan hak anak didik pemsyarakatan. Menyediakan sarana dan prasarana seperti ruangan yang khusus untuk anak didik pemsyarakatan dalam melaksanakan pendidikan nonformal yaitu kegiatan keterampilan. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai pentingnya peran masyarakat dalam membantu LPKA melakukan pembinaan terhadap anak agar masyarakat dapat bersikap terbuka dalam menerima anak didik pemsyarakatan yang ingin kembali ke lingkungan tempat tinggalnya, serta memberikan bimbingan konseling kepada anak agar anak didik pemsyarakatan dapat semangat mengikuti program yang telah disediakan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Andrisman, Tri. 2013. *Hukum Peradilan Anak*. Bandar Lampung: Fakultas Hukum Unila.
- Arikunto, Suharsimi. 2002. *Prosedur Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Daradjat, Zakiah. 1994. *Remaja Harapan dan Tantangan*. Jakarta: Ruhama.
- Gultom, Maidin. 2014. *Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Hanitijo Soemito, Ronny. 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia: Jakarta.
- Hassan Wadong, Maulana. 2000. *Pengantar Advokasi dan Perlindungan Anak*. Jakarta: PT. Gramedia.
- Hs, Harsono. 1995. *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Husin, Kadri dan Budi Rizki. *Sistem Peradila Pidana di Indonesia*. Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.
- Kansil, C. S. T. 1989. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Kartono, Kartini. 1979. *Psikologi Anak*. Bandung: Alimni.
- Lamintang, P.A.F dan Theo Lamintang. 2012, *Hukum Penitensier Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Lexy, Moloeng. 2000, *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya.

- Mangunhardjana, A.M. 1986. *Pembinaan Arti dan Metodenya*. Yogyakarta: Kanisius.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbitan Universitas Diponegoro.
- Nashriani. 2012. *Perlindungan Hukum Pidana bagi Anak di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Poernomo, Bambang. 1986. *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Prodjodikoro, Wirjono. 1962. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Prinst, Darwin. 1997. *Hukum Anak Indonesia*. Medan: PT. Citra Aditya Bakti.
- Reksodiputro, Mardjono. 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*. Jakarta: Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum.
- Sambas, Nandang. 2013. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrumen Internasional Perlindungan Anak serta Penerapannya*. Bandung: Graha Ilmu.
- Soesilowindradini. *Psikologi Perkembangan (Masa Remaja)*. Surabaya: Usaha Nasional Surabaya.
- Soekanto, Soerjono. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Pers.
- , 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Soemito, Ronny Hanitijo. 1990. *Metodiologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- , 2004. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Supeno, Hadi. 2010. *Deskriminasi Anak: Transformasi Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum*. Jakarta: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).
- Supramono, Gatot. 2000. *Hukum Acara Pengadilan Anak*. Jakarta: Djambatan.
- Syukur, Abdullah. 1987. *Kumpulan Makalah "Study Implementasi Latar Belakang Konsep Pendekatan dan Relevansinya dalam Pembangunan"*. Unjung Pandang: Persadi.

Usman, Nurdin. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persanda.

Wahyono, Padmo. 1981. *Bahan- Bahan Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila*. Jakarta: Aksara Baru.

## **B. Undang-Undang**

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan

Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Permasarakatan

Peraturan Menteri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Remisi, Asimilasi,Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat

## **C. INTERNET**

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/hak>

[http://rri.co.id/post/berita/97398/daerah/lapas\\_dan\\_rutan\\_di\\_lampung\\_mengalami\\_over\\_kapasitas\\_hingga\\_160.html](http://rri.co.id/post/berita/97398/daerah/lapas_dan_rutan_di_lampung_mengalami_over_kapasitas_hingga_160.html)